



**PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Mrs.

**ÈöÓúãö Çááãö ÇáÑøóíúããö ÇáÑøóíöíãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal Makassar, 9 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX (depan XXXXXXXXX), RT. 002, RW.001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 22 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 108/Pdt.P/2021/PA Mrs. tanggal 22 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menikah pada hari Kamis, tanggal 15 April 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Ujung Pandang, Kabupaten Maros, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/106/IV/1999, tanggal 15 April 1999;
2. Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-22032021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros 22 Maret 2021;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun 3 bulan;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan;

4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengajukan perpanjangan kredit pada Bank Panin namun dalam pengurusannya anak Pemohon tersebut, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap anak Pemohon dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi perpanjangan kredit pada Bank Panin serta pengurusan lainnya, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

7.1. Kutipan Akta Nikah;

7.2. Kutipan Akta Kelahiran Anak;

7.3. Kutipan Akta Kematian;

7.4. Kartu Tanda Penduduk;

7.5. Kartu Keluarga;

7.6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan;

7.7. Fotokopi pengajuan Bank Panin;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak kepada Pengadilan Agama Maros dengan harapan agar Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah, NIK:XXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Rostiana, NIK:7371075807740005 tertanggal 30 April 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Hamzah Nomor 7309142110090003 tertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Andi Rostiana binti H. A. Temma Songeng, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan Nomor 106/106/IV/1999 tertanggal 15 April 1999, fotokopi tersebut telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Hasbullah Fais, R. H. Nomor: 28/UM/TL/KCS/2005 tertanggal 10 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian seorang yang bernama Andi Rostiana Nomor: 7371075807740005 tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.5.

6. Asli Silsilah Keluarga atas nama Hakim dan Norma yang ditandatangani oleh Pemohon, dan diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RW.05 Ballu-Ballu dan PPPKN Taroda serta Lurah Taroda tertanggal 19 April 2021, Asli surat tersebut bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.6.

7. Asli Surat Penawaran Perpanjangan Kredit dengan nama Debitur Hamzah, yang dikeluarkan oleh Panin Bank TBK KCU Makassar, Asli surat tersebut bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.7.

## B. Bukti Saksi:

1. Herni binti H. Hakim, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Bunga Eja Beru Nomor 49 RT.005 RW.003 Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah suami dari  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah  
suami istri yang menikah pada tahun 1999.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun 3 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak dari perkawinan Pemohon dan Andi Rostiana binti H. A. yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sudah dewasa, namun anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan masih belum dewasa.
- Bahwa istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020.
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan terawat, dan tetap beragama Islam serta diberi pendidikan agama.
- Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak untuk untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan, karena Pemohon ingin mengajukan pinjaman kredit dengan agunan Sebidang tanah seluas 147 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri sebuah bangunan 2 lantai seluas 155 M<sup>2</sup>, dimana anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus melakukan perbuatan hukum namun belum cukup umur.
- Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak untuk untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan, untuk mengurus kelengkapan administrasi penawaran perpanjangan kredit Pemohon pada Panin Bank.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hastiah Umrah Hamzah binti Hamzah, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Kande 3 Lr. 6 Nomor 1 Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah suami dari dari  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999.

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun 3 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan;

- Bahwa anak dari perkawinan Pemohon dan Andi Rostiana binti H. A. yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sudah dewasa, namun anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan masih belum dewasa.

- Bahwa istri Pemohon yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020.

- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kedua anaknya yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Pemohon.

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan terawat, dan diberi pendidikan agama.

- Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak untuk untuk anaknya yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan, karena Pemohon ingin mengajukan pinjaman kredit dengan agunan Sebidang tanah seluas 147 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri sebuah bangunan 2 lantai

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 155 M<sup>2</sup>, dimana anaknya yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus melakukan perbuatan hukum  
namun belum cukup umur.

- Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak  
untuk untuk anaknya yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan, untuk  
mengurus kelengkapan administrasi penawaran perpanjangan kredit  
Pemohon pada Panin Bank.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya bahwa  
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dalil-dalil Pemohon telah  
terbukti, karenanya Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon  
penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari  
penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka  
3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-  
Undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang  
memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah  
ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya  
adalah agar Pengadilan Agama Maros memberikan penetapan perwalian anak  
terhadap anak Pemohon dari perkawinannya dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun 3 bulan dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan kepada Pemohon  
karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap bertindak secara hukum untuk mengurus perpanjangan kredit Pemohon pada Panin Bank.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon, istri Pemohon dan anak-anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon, istri Pemohon dan anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dan Andi Rostiana binti H. A. Temma Songeng, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Andi Rostiana binti H. A. Temma Songeng adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dan Andi Rostiana binti H. A. Temma Songeng, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX dan Andi Rostiana binti H. A. Temma Songeng.

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan tentang peristiwa meninggalnya Andi Rostiana sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Rostiana telah meninggal dunia pada 2 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal Silsilah Keluarga Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari XXXXXXXXXXXXXXX dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah anak-anak dari Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat Panin Bank menerangkan tentang penawaran kredit, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan penawaran kredit dari Panin Bank.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Andi Rostiama binti H. A. Temma Songeng, dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun 3 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan, serta istri Pemohon yang bernama Andi Rostiama binti H. A. Temma Songeng telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020 dan sejak istri Pemohon yang bernama Andi Rostiama binti H. A. Temma Songeng meninggal dunia, anak-anak dari pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Pemohon dan dalam keadaan sehat dan terawat, namun anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, belum cukup umur, dimana Pemohon ingin melakukan suatu perbuatan hukum mewakili anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) semasa hidupnya merupakan suami dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sejak

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anak-anak dari Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya, Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun 3 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan.
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Andi Rostiama binti H. A. Temma Songeng telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020.
- Bahwa sejak istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, kedua anak Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik.
- Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan untuk mengurus kelengkapan administrasi pinjaman kredit Pemohon pada Panin Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam perkara ini oleh karena Ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama selama haknya tidak dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan juga harta kekayaan/warisan bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun 4 bulan, sekaligus memberi hak kepada wali untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh anaknya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Rabu Senin tanggal 3 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Haerana, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim anggota II,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
2. Proses/ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 90.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan nomor 108/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)